



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 249 /DT/2007

T E N T A N G

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH DAN ASISTEN PRAKTIKUM PADA UP. FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dan praktikum pada UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007, dipandang perlu menunjuk Dosen Pengajar dan Asisten Praktikum;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua UP. Fakultas Teknik Unmul Nomor 1547/H17.9/TU/2007 Tanggal 18 Juni 2007, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul :
 - Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 - Nomor 215/KP/2003, Tentang Struktur Pengelola UP. Fakultas Teknik Unmul;
 - Nomor 17/PP/2004, Tentang Penggabungan PS D3 Teknik Pertambangan pada UP. Fakultas Teknik Unmul;
 - Nomor 126/OT/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UP. Fakultas Teknik Unmul;
 - Nomor 175/OT/2006, Tentang Pembukaan Program Strata Satu (S1) Program Alih Jenjang Reguler Sore dan Program Strata Satu (S1) Teknik Reguler Sore pada UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk nama-nama Dosen Pengajar dan Asisten Praktikum pada UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007 sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dosen Pengajar dan Asisten Praktikum dikum pertama bertugas melaksanakan pengajaran pada semester genap dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman, dana PNBUP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2007/2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Juni 2007



19 JUNI 2007

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130.369.027

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Ketua UP. Fakultas Teknik Unmul;
6. Arsip.